



IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/II.3/ 3165

Berdasarkan Permohonan Dari : TKS PERMATA BUNDA
Nomor / Tanggal : 22/TK-PB/2022, 04 November 2022

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut dan hasil peninjauan kami di lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Lembaga : TKS PERMATA BUNDA
Bentuk Pendidikan : TK
No NPSN : 69873886
Status : Swasta
Tahun Pendirian : 1996
No / Tgl SK Pendirian : 08/10 November 2021
Diasuh Oleh : Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak 'Permata Bunda'
Alamat : Gampong Ceubrek Baroh Kec.Syamtalira Aron Kab. Aceh Utara
TMT : 26 November 2022

Dengan Ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
2. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
3. Izin Operasional ini diberikan untuk 2 (dua) tahun, Terhitung Mulai Tanggal : 26 November 2022 s.d 26 November 2024
4. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tenaga pendidik dan dana untuk Operasional Lembaga tersebut.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Demikian Izin Operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Aceh Utara, 07 Desember 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Utara



Jam Iuddin, S.Sos, M.Pd

Pembina TK I

Nip. 19740506.199303 1 002

Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Balai Pengembangan PAUD dan Dikmas Aceh
3. Camat Kec. Syamtalira Aron
4. Arsip

